



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dengan telah selesainya Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan belum terlaksananya Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 14 Tahun 2011 perlu diadakan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAH DAERAH TERPADU KABUPATEN BREBES.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Program dan kegiatan yang didanai dari Dana Cadangan dimaksud adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

3. Besarnya Dana Cadangan yang diperlukan untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp39.800.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian :

- a. Untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebesar Rp13.900.000.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - b. Untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp25.900.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besaran pendanaan kegiatan Tahun Anggaran 2010 untuk Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ditransfer ke Kas Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Obyek Pendapatan dari Pengembalian pada Rincian Obyek Penerimaan Lain-lain.
- (2) Besaran pendanaan masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2011 adalah untuk :
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp18.100.000.000,00 (delapan belas miliar seratus juta rupiah).
- (3) Besaran pendanaan masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2012 adalah untuk :
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp4.357.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah); dan
 - b. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Brebes sebesar Rp7.800.000.000,00 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) ditransfer ke Kas Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah Jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Obyek Pendapatan dari Pengembalian pada Rincian Obyek Penerimaan Lain-lain.

5. Penambahan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dengan Kegiatan Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah berakhir pada Tahun Anggaran 2012.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 9 Oktober 2012
BUPATI BREBES,

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 10 Oktober 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,

SUPRAPTO,S.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19580915 198603 1 012
Asisten Pemerintahan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2012 NOMOR 5